



Nomor: 157/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : MUHAMMAD KHANAFI;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 12-03-1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN PIKATAN RT 002/RW 003 PIKATAN
WONODADI KAB BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Mohammad Syafii, S.H. : Hakim;

Agus Santosa, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 8 Maret 2024 Nomor: APC /28/III/2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Maulana, Saksi Syach dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD KHANAFI;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau



kesehatan orang lain dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa ½ (satengah) botol miras jenis arak jowo dan 1(satu) buah gelas plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.